

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS

PENGGANTI DI KELURAHAN AIR BANG

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

DIDI WAHYUDI ANUGERAH ILAHI

NIM. 16621046

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP

2020

Persetujuan Pembimbing

Kepada
Yth. Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Didi Wahyudi Anugerah Illahi** yang berjudul "**Persepsi Masyarakat Kelurahan Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Curup, 29 Juli 2020

Pembimbing I



Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II



Budi Birahmat, MIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A. Yani No. 61 P.O. Box 108 Jember 61224, telp. 0331-8210100, faksimil 0331-8210101
Website: iaincurup.iaicurup.ac.id, iaincurup.ac.id
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Curup

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 006/An.34/FS/PP.00.01/2020

Nama : Didi Wahyudi Anugerah Ilahi
NIM : 16621646
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Judul : Praktik Pembagian Harta Warisan Kepala Ahli Waris Pengganti Di Kelurahan Air Bang

Telah dimunagqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Pukul : 14.00 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Munagqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, 2020

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Ayar, MA
NIP. 197504062011011662

Sekretaris,

Budi Brahmahat, MHS
NIDN. 2012087801

Penguji I,

Husein Muli Hakim, MA
NIP. 197402121999031602

Penguji II,

Liana Ghessa, SH, MH
NIP. 19920413202018012003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusri, M.Ag
NIP. 197602021998031607

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Didi Wahyudi Anugerah Illahi

Nomor Induk Mahasiswa : 16621046

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 30 Juli 2020

Penulis



Didi Wahyudi Anugerah Illahi
NIM. 16621046

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang mendenyutkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Ia tetapkan. Maha hebat, al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat di sepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Syari'ah di Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul : **“PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI KELURAHAN AIR BANG”**.

Dalam penulisan ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tidak sedikit bantuan penulis terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.

4. Bapak Prof. Dr. H Budi Kisworo, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberi nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Ibu Ilda Hayati, Lc., MA dan Bapak Budi Birahmat, MIS selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para dosen IAIN Curup dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta teruntuk ayahanda tercinta Amsismen dan Ibunda tersayang Nurhayati yang senantiasa telah memberikan dukungan materil maupun spritual serta selalu mendo'akanku dalam menggapai cita-cita.
9. Teman-teman satu angkatan yakni angkatan 2016 Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran, dari berbagaipihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Curup,.....2020

Penulis,

DIDI WAHYUDI ANUGERAH ILLAHI

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al Ankabut : 6)

*“Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat”
(Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu)*

“Dca ibu menyelimuti setiap langkahku. Kemanapun aku pergi, di ,manapun aku ditempatkan, aku bersama-sama dengan dcanya” (Larry Hendrik)

PERSEMBAHAN

Disebabkan oleh cinta, sebuah karya yang ditulis dengan sepenuh perjuangan dan doa

Sain ku persembahkan untuk :

*Allah SWT, Engkau Teramat Luar Biasa! Engkaulah yang senantiasa
mengingatkan hamba, Bahwa Keajaiban tak harus dikejar hingga ke ujung dunia
ataupun menantinya!... Tapi Keajaiban ini tercipta dalam Hati yang penuh dengan
keyakinan!*

*Manusia Terbaik Sepanjang Masa! Nabi Muhammad SAW, Semoga untaian
shirohmu menjadi hidayah bagi jiwa yang gersang ini hingga bersemi kembali untuk
istiqamah mengikuti perjuanganmu menjadi cahaya umat yang kian terang benderang!*

*Ayahanda dan Ibunda yang tercinta, yang terus memberi dukungan hingga pada saat ini
sehingga dapat menyelesaikan studi ini!*

*Kakak-kakak dan Adik-Adikku yang telah menjadi motivasi dalam menyelesaikan
pendidikanku!*

Teman yang telah mengisi hari-hariku!

Almamaterku IAIN Curup!

Terima Kasih Semua!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Metode Penelitian	9
H. Tinjauan Pustaka	11
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II AHLI WARIS PENGGANTI DALAM FIQH DAN KHI	
A. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqh	15
B. Orang-Orang Yang Termasuk Ahli Waris Pengganti	26
C. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI	27
D. Sifat Penggantian Ahli Waris	30
BAB III PROFIL KELURAHAN AIR BANG	
A. Kondisi Kelurahan Air Bang	36
1. Sejarah Kelurahan	36
2. Data Potensi Sumber Daya Manusia	36
3. Data Potensi Sumber Daya Alam	37
4. Data Potensi Bangunan	38
5. Keadaan Sosial	38
B. Biografi Responden	39
1. Biografi Julita Dian Pitaloka	39
2. Biografi Rahmad Ramadan	39
3. Biografi Supri	39
4. Biografi Darmawan (Lurah Air Bang)	40

5. Biografi Wagino (Imam/Tokoh Agama)	40
6. Biografi Joharyanto (Tokoh Adat/Ketua BMA)	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Air Bang	42
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Data Potensi Sumber Daya Manusia	36
2.	Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
3.	Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	37
4.	Potensi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	37
5.	Data Potensi Sumber Daya Alam	37
6.	Data Potensi Bangunan	38
7.	Data Ahli Waris	48

PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI KELURAHAN AIR BANG

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting. Hukum kewarisan di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga. Hal ini dapat dipahami sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena setiap manusia pasti mengalami kematian dan akan meninggalkan harta yang dimiliki. Maka akan timbul pertanyaan tentang harta yang dimiliki akan dibagikan kepada siapa saja dan bagaimana caranya. Sebab tidak sedikit permasalahan yang akan timbul terkait penetapan dan pembagian harta warisan tersebut, seperti masalah ahli waris pengganti. Salah satunya seseorang yang tidak mendapatkan bagian warisan dari kakeknya karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Mengenai hal itu dalam kewarisan Islam menegaskan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka cucu berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakeknya meskipun orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengan Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dari pelaku praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang dan dokumentasi. Selain itu, data juga didapat dari interview kepada responden yaitu, Lurah, Ketua BMA, dan Imam di Kelurahan Air Bang.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Mengenai praktik pembagian harta warisan adalah lebih kepada suatu pemberian sukarela atau hibah karena salah satu rukun kewarisan adalah pewaris harus meninggal terlebih dahulu. 2) Ditinjau dari hukum Islam bahwasannya mengenai praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti dalam penelitian ini tidak sejalan dengan apa yang diatur oleh Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Kewarisan Islam, Ahli Waris Pengganti, KHI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada banyak hal yang menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada masa sebelum adanya Rasulullah SAW yang tidak dapat diterima oleh akal dan fitrah seperti menyembah berhala, percaya takhayul, gemar mabuk, berjudi, merampok atau merampas hak orang lain, dan memakan bangkai, serta minum dan makan apapun tidak ada larangan. Ada pula, adat istiadat bangsa Arab pada masa itu baik yang diterima dari orang-orang tua mereka dalam bidang muamalah seperti jual beli, pernikahan dan pembagian harta pusaka.¹

Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, bangsa Arab jahiliyah telah mengenal sistem kewarisan. Dalam hal pembagian harta warisan, masyarakat Arab jahiliyah pada masa itu berpegang teguh kepada kebiasaan yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dalam sistem pembagian kewarisan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, ada tiga hal yang menyebabkan pembagian kewarisan yaitu pertama aturan yang didasarkan nasab dan qarabah (hubungan darah dan kekeluargaan).²

Namun terbatas kepada anak laki-laki yang sudah mampu memanggul senjata untuk menjaga dan membela kehormatan keluarga serta dapat memperoleh harta rampasan perang. Mereka tidak memeberikan pusaka, kepada para wanita dan anak-anak yang masih kecil. Kedua pengakuan atau sumpah setia, dan

¹ Ash-Shiddieqy Teungku M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2010), h.1.

² *Ibid*, h.2.

ketiga pengangkatan anak. Lazimnya di zaman jahiliyah seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anaknya, tidak lagi bernasab kepada ayahnya sendiri, dan anak itu menerima pusaka dari orang tua angkat. Sistem pembagian kewarisan ini berlaku sampai permulaan islam datang.³

Kemudian setelah kebangkitan Nabi Muhammad SAW membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat pada zaman jahiliyah dalam hal akidah dan meluruskan serta merubah pola pikir masyarakat Arab terkhusus dalam penetapan dan pembagian dalam kewarisan. Masyarakat Arab di ajak untuk meninggalkan segala macam kemungkaran dan kebodohan, Rasulullah SAW menyiapkan mereka untuk menerima limpahan ilmu dan hidayah Allah, menyuruh mereka meneruskan muamalah-muamalah yang mengandung kemaslahatan, melarang mereka mengerjakan yang mendatangkan kemafsadatan.

Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada mereka secara terperinci berbagai aneka hukum, serta menentukan batas-batas yang tidak boleh mereka lampau, termasuk hukum-hukum mengenai harta pusaka dan pembagiannya⁴.

Kehidupan di zaman modern dan global sekarang telah jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasulullah SAW. Di Indonesia, salah satu bentuk hukum yang berlaku dan di terapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Hadist yang mengatur semua aspek kehidupan bagi masyarakat yang menganut agama Islam,

³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, (Jakarta : Senayan Abadi Publising, 2001-2002), h.1

⁴ *Ibid*, h.1

salah satunya mengatur tentang kewarisan⁵. Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadist, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting. Hukum kewarisan di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga. Hal ini dapat dipahami sebab masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena setiap manusia pasti mengalami kematian dan akan meninggalkan harta yang dimiliki. Maka akan timbul pertanyaan tentang harta yang dimiliki akan dibagikan kepada siapa saja dan bagaimana caranya. Sebab tidak sedikit permasalahan yang akan timbul terkait penetapan dan pembagian harta warisan tersebut. Inilah yang di atur dalam hukum waris⁶. Begitu penting hukum waris dalam Islam sehingga hadist Rasulullah SAW dalam hadist Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i Daru Qutni. Rasulullah bersabda yang artinya

:

“Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)”

⁵Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011, h.10.

⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h.3.

Dari hadist ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari serta mengajarkan ilmu faraid, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan tentang harta peninggalan.⁷

Allah SWT telah menurunkan ketentuan-Nya serta mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan itu. Dan bagi mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, padahal dia sadar dan tahu tentang hukum yang Allah tentukan, maka Dia akan memasukkannya kedalam api neraka.

Kemudian Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”(QS.4:14)⁸

Dari ayat di atas Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari perintah-Nya, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam sistem kewarisan yang berlaku, yaitu sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang

⁷ Habibburahman, *Op.Cit*,h.20.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Diponogoro, 2006), h.79.

dipengaruhi dari budaya di berbagai daerah lingkungan Hukum Adat, misalnya sistem kewarisan matrilineal di Sumatera Barat (Minangkabau), sistem kewarisan patrilineal di Batak. Bilateral di Jawa, sistem kewarisan unilateral yang beralih-alih seperti di Rejang Lebong.

Sistem hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata), berdasarkan Pasal 131, *I.S.jo. Staatsblaad* 1917 Nomor 129 *jo. Staatsblaad* 1924 Nomor 557 *jo. Staatsblaad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa. Orang Timur Asing Tionghoa, orang Timur Asing lainnya, dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.⁹

Hukum kewarisan dalam Islam haruslah mendapat perhatian besar, sebab pembagian warisan sering menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Allah SWT menegaskan tentang larangan untuk bersikap tidak adil didalam membagikan harta warisan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤٨﴾

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda

⁹ Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 292 Maret 2010, h.33.

orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”(QS.2:188)¹⁰

Ketika adanya kematian seseorang yang mengakibatkan timbulnya suatu perkara hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan istilah hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu itu dikenal dengan nama *Ilmu Mawarist, Fiqh Mawaris atau Ilmu Faraid*.¹¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia.¹² Sedangkan menurut Jawad Mughniyah mengatakan bahwa waris adalah harta peninggalan mayat yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda maupun utang atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.¹³ Dalam konteks lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya.¹⁴

Dalam teori kewarisan, jika seseorang kakek meninggal dunia dan meninggalkan istri serta harta warisan beserta cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Maka cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Sahifa, 2007), h.29.

¹¹ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), h.1.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), h.13.

¹³ *Ibid*, h.15.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2012), h.4.

untuk mendapatkan harta warisan peninggalan kakek dan neneknya. Besarnya bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika mereka masih hidup.

Sama halnya di Kabupaten Rejang Lebong, telah diterapkan sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian, ada juga digunakan sistem kewarisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Rejang Lebong. Di Kabupaten Rejang Lebong pengurusan tentang kewarisan, kebanyakan masyarakat mengurusnya di Kantor Kelurahan/Desa saja. Apabila pengurusan masalah kewarisan di Kantor Kelurahan/Desa terjadi sengketa maka untuk masyarakat yang beragama islam penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat wilayah-wilayah salah satunya Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah. Masyarakat di Kelurahan Air Bang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya.

Proses pewarisan sering kali menimbulkan perselisihan antara anggota keluarga, terutama tentang kedudukan ahli waris pengganti. Demikian pula perselisihan ini pernah terjadi sebagian masyarakat yang ada Kelurahan Air Bang.

Pada saat penulis melakukan observasi awal, penulis menemukan bahwasannya masih banyak masyarakat di Kelurahan Air Bang dalam membagi dan menyelesaikan masalah kewarisan masih terjadi penyimpangan terkhusus masalah ahli waris pengganti, seperti menganggap wanita tidak termasuk ahli waris, kemudian menganggap orang yang meninggal terlebih dahulu dari pada yang

mewarisi serta keturunan orang yang meninggal ini bukan termasuk ahli waris atau tidak berhak mewarisi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Kelurahan Air Bang”**

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Praktik pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang.

C. Batasan Masalah

Mengenai putusan masalah kewarisan yang ada di Indonesia cukup banyak dan dengan berbagai macam permasalahannya, maka dari itu untuk mempermudah dan memperjelas pokok pembahasannya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penulisan skripsi ini hanya fokus pada **“Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Air Bang”**

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai ahli waris pengganti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan masukan serta informasi bagi masyarakat Kelurahan Air Bang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi, menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari penetapan yang penulis

dapatkan tersebut kemudia menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.¹⁵

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku praktik pembagian warisan yakni, Ibu Julita Dian Pitaloka, Bapak Rahmad dan Supri, kemudian responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di antaranya, Lurah Air Bang, Imam, Ketua BMA di Kelurahan Air Bang.

4. Sumber Data

Penulis mengklafisikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer, diperoleh melalui interview langsung kepada Ibu Julita Dian Pitaloka, Bapak Rahmad dan Supri pelaku praktik pembagian warisan di Kelurahan Air Bang, serta dokumentasi yang didapat.
- b. Sumber Data Sekunder, diperoleh dengan melakukan interview terhadap responden yakni tokoh masyarakat di Kelurahan Air Bang

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara pelaku atau responden dan pewawancara, Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari pelaku dan responden. Interview dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada pelaku dan responden.
- b. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan dokumentasi yang didapat dari Kelurahan Air Bang.

6. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul pada kewarisan islam, khususnya pada pergantian ahli waris.

H. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui memang sudah ada yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Pinta Zumrotul 'Izzah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Sengketa Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL)*". Skripsi ini menjelaskan masih ada perbedaan penafsiran di kalangan Hakim berkenaan dengan garis hukumnya maupun pembagiannya. Menganalisa putusan Pengadilan Agama Blitar.¹⁶ Sedangkan penulis meneliti praktik pembagian warisan. Menganalisis bagaimana praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti, tidak menganalisis Putusan Pengadilan manapun.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Hendra Wijayanto, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*". Skripsi ini menerangkan tentang sistem pembagian waris kepada ahli waris pengganti di salah desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang menganalisa tinjauan hukum islam terhadap sistem yang kewarisan yang diterapkan di desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember.¹⁷ Sedangkan penulis meneliti

¹⁶ Pinta Zumrotul 'Izzah, "*Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam, (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL)*". Skripsi ini tidak diterbitkan (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁷ Hendra Wijayanto "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*". Skripsi ini tidak diterbitkan (Surabaya : Falkultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, 2013) Pdf. Diakses pada 27 Mei 2014

tentang praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lia Ester, mahasiswa STAIN Curup Jurusan Syar'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul *Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum Islam*". Skripsi ini menerangkan bahwa tentang kedudukan hak ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI dan menurut hukum Islam.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis yakni praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian penulis bersifat penelitian library research (lapangan).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wenny Welia Sari mahasiswa IAIN Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul "Ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan menurut Hazairin. Skripsi ini menerangkan ahli waris pengganti menurut KHI dalam Pasal 185 kemudian ahli waris pengganti menurut pendapat Hazairin¹⁹, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penelitian penulis bersifat lapangan sedangkan penelitian ini bersifat kepustakaan.

¹⁸ Lia Ester, "*Hak Kewarisan Ahli Waris Pengganti dalam Pasal 185 KHI menurut Hukum Islam*". Skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2016)

¹⁹ Wenny Welia Sari, "*Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 dan menurut Hazairin*". Skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019)

I. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Merupakan bab pendahuluan yang berisi antara lain, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penulisan, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Menyajikan kajian teori, berisi tentang definisi ahli waris pengganti menurut hukum Islam, orang-orang yang termasuk ahli waris pengganti, ahli waris pengganti menurut KHI.

Bab III Membicarakan gambaran umum tentang kondisi wilayah penelitian, dan data penyelesaian masalah kewarisan di Kelurahan Air Bang dan di Kecamatan Curup Tengah.

Bab IV Merupakan bab pembahasan yang memaparkan tentang laporan hasil interview serta analisis hukum kewarisan Islam terhadap praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.

Bab V Merupakan bab penutup, yang menyajikan kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar kepustakaan.

BAB II

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM FIQH DAN KHI

A. Ahli Waris Pengganti Menurut Fiqh (Hukum Islam)

Ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu *Mawali*. Ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian warisan. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus nya, dia terlebih dahulu meninggal dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta warisan.²⁰

Ahli waris pengganti (mawali) yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia.²¹ Menurut pengertian lain, mawali adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orang tua mereka yang telah lebih dahulu meninggal.²² Ahli waris pengganti merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam, sehingga di beberapa negara mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah.²³

²⁰ Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.119.

²¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika 2004), h.150.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum IKewarisan Islam, Konsep Keawisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), h.83.

²³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu), cet ke-II, h.85.

Apabila ayat-ayat Al-Qur'an dalam bidang kewarisan kita perhatikan maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, keponakan, dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan.²⁴

Kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah dirinci dan Al-Qur'an disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, saudara merupakan ahli waris karena hubungan darah, dan suami, isteri adalah ahli waris karena hubungan perkawinan. Selain ini terdapat pula ahli waris yang mendapat bagian warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris yang lain yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris dan menempati penghubung yang sudah tidak ada, mereka ini disebut dengan ahli waris pengganti karena mereka menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris.²⁵

Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, baik menurut golongan ahlusunah atau golongan lain terlihat bahwa ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian sudah ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu anak, ayah, ibu, saudara, suami, atau isteri. Disamping itu, bahwa di antara ahli waris yang disebutkan di atas ada yang berhak menerima warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris yang menghubungkannya dengan pewaris. Ahli waris ini tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dari segi hukum dan cara mereka menjadi ahli waris disebut sebagai ahli waris pengganti. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam

²⁴ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1997), h.67.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h.269.

hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya tidak ada petunjuknya secara pasti dalam Al-Qur'an atau Hadits Nabi.²⁶

Beberapa ahli hukum menganggap hukum kewarisan Islam tidak mengenal lembaga penggantian tempat seperti yang dianut hukum kewarisan barat dan hukum kewarisan adat, dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Para pemikir dan mujtahid terdahulu berpendapat bahwa kelompok yang disebut ahli waris pengganti itu hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya seandainya mereka masih hidup. Hal ini berarti mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menerima hak karena kedudukannya terhadap pewaris sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung.²⁷ Hal ini terlihat dalam contoh di bawah ini :

1. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak laki-laki, namun yang diterima oleh cucu perempuan dari anak laki-laki tidak menerima sebagaimana yang diterima ayahnya yang digantikannya. Dalam keadaan apapun cucu perempuan hanya menerima sebanyak yang diterima oleh anak perempuan, padahal dia menempati kedudukan anak laki-laki.²⁸
2. Kakek menerima bagian sebagaimana yang diterima oleh ayah yaitu 1/6 jika

²⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.146.

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.89.

²⁸ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), h.70.

ada anak dan sebagai ashabah kalau tidak ada. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek tidak dapat berbuat demikian, kecuali menurut pendapat sebagian kecil ulama (ulama Hanafi).
 - b. Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari $\frac{1}{3}$ harta menjadi $\frac{1}{3}$ sisa harta dalam kasus *gharawain*. *Gharawain* adalah masalah dimana Ibu mendapatkan bagian harta lebih besar daripada Ayah. Dalam hal ini kakek tidak disamakan dengan ayah.²⁹
3. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan ibu, padahal nenek adalah pengganti ibu karena nenek dalam keadaan apapun menerima $\frac{1}{6}$, sedangkan ibu kadang-kadang menerima $\frac{1}{6}$ yaitu waktu pewaris ada meninggalkan anak atau $\frac{1}{3}$ kalau pewaris tidak meninggal anak. Kecuali menurut pendapat ulama golongan Zhahiri berpendapat bahwa nenek sepenuhnya menerima seperti apa yang diterima oleh ibu dalam keadaan ada atau tidak ada pewaris meninggalkan anak.³⁰
4. Saudara seayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung

²⁹ Al Imam Abu Abdullah, *Fiqh Waris Empat Mazhab*, terjemahan Bahrin Abu Bakar, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), h.189.

³⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2013), h.95.

sebagaimana terlihat dalam keadaan di bawah ini:

- a. Saudara laki-laki kandung dapat membuat saudara perempuan kandung sebagai *ashabah*, sedangkan saudara seayah tidak dapat membuat saudara perempuan kandung menjadi *ashabah* sewaktu tidak ada saudara kandung laki-laki.
- b. Saudara kandung dapat berserikat dengan saudara seibu dalam kasus *himariyah* sedangkan saudara seayah tidak dapat berbuat demikian.³¹

Berkenaan dengan cucu, pemikir dan mujtahid terdahulu tetap menempatkan cucu sebagai cucu dan bukan sebagai pengganti anak. Cucu yang dimaksud di sini menurut ahlusunah adalah cucu melalui anak laki-laki dan tidak melalui perempuan. Dalam pengertian ulam fikih terdahulu, cucu dalam susunan kekerabatan ditempatkan pada lapisan di bawah anak. Dengan demikian selama masih ada lapisan pertama yaitu anak, maka cucu sebagai lapisan di bawahnya tidak berhak mendapat warisan, baik yang disebut anak itu adalah ayahnya sendiri yang menghubungkannya kepada pewaris atau bukan.³²

Dalam system kewarisan Islam tidak dikenal adanya system pergantian tempat

³¹ Amir Syarifuddin, *Loc, Cit*, h.114.

Himariyah suatu masalah dimana ahli waris saudara seibu mendapat 1/3 dan saudara laki-laki kandung *ashabah*, saudara seibu mendapat harta warisan sedangkan saudara kandung tidak mendapat harta warisan karena harta habis terbagi

³² Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo : Tiga Serangkai, 2007), .h18

dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) karena sebab-sebab *nasabiyah* (keturunan) dan perkawinan.³³

Apabila kita melihat pada ketentuan waris menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia untuk menerima harta warisan. Menurut hukum Islam, hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya, sedangkan cucu dari anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan tidak mungkin menggantikan kedudukan ibunya untuk menerima warisan. Dan mengenai cucu laki-laki dari anak laki-laki inipun masih ada ketentuannya, yaitu apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan seorang pun ahli waris (anak) laki-laki yang masih hidup. Selama masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah meninggal tersebut tetap tidak bisa mewarisi harta kakeknya.³⁴

Al-Quran, tidak secara eksplisit membahas hak waris cucu, namun ketentuan hak waris cucu dapat dibenarkan apabila membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan. Oleh karena itu penggunaan

³³ Samardi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h.8.

³⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h.203.

metode *masalah* sangat relevan dijadikan sumber penetapan hukum hak waris

cucu.³⁵

Ketentuan metode *masalah mursalah* tersebut sejalan dengan problem ahli waris pengganti, yang mana *nash* secara eksplisit tidak menjelaskan keberadaan ahli waris pengganti akan tetapi kandungan *masalah*-nya menghendaki untuk diwujudkan. Nilai kemaslahatan dalam konsep ahli waris pengganti berhubungan erat dengan hak dan keadilan dalam menerima harta warisan dari pewarisnya, hak yang dimaksud ialah kedudukan ahli waris pengganti sama dengan kedudukan ahli waris yang digantikannya dan berhak menerima harta warisan sebagaimana hak yang diterima ahli waris yang digantikannya. Sedangkan keadilan yang dimaksud ialah terkait bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti.³⁶

Pada dasarnya, perbedaan konsep ahli waris pengganti baik yang telah di *ijtihad*-kan oleh mujtahid terdahulu maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh mujtahid sekarang ini sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim yang mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam ialah ingin mewujudkan kemaslahatan bagi hak warisan cucu sebagai pengganti dari orang tuanya. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunnya. Oleh karena itu, jika tidak diwujudkan konsep ahli waris pengganti

³⁵ M. Ali Hamid Ash-Shabuni, *Hukum Waris, Penerjemah Abdul Hamid Zahwa*, (Jakarta : Pustaka Mantiq, 1994), h.45.

³⁶ Moh. Anwar, *Faraa-id Hukum Waris Dalam Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1990), h.62.

ini maka akan timbul kemafsadatan dan kesulitan dalam menentukan hak kewarisan cucu.³⁷

Khusus untuk masalah cucu, ijihad yang dilakukan oleh Zaid bin Tsabit adalah “Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.³⁸

Dari riwayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya.³⁹

Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijihad* dalam rangka mencari kemashlahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat

³⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Group), h.217.

³⁸ Muhammad bin Isma'il al-bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2006), 188.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), h.111.

itu, memang *ijtihad* Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab.⁴⁰ Oleh karena itu, apabila riwayat Zaid Ibn Tsabittersebut dijadikan rujukan oleh para hakim Pengadilan Agama maka nilai-nilai kemaslahatannya sulit diwujudkan, karena pada dasarnya pembentukan konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi cucu dengan tidak membedakan keturunan laki-laki dan keturunan perempuan, seharusnya bagian warisannya juga tidak berbeda dengan ayahnya yang meninggal.⁴¹

Di negara yang penduduknya mayoritas muslim, mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti. Para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni dan akhirnya mereka memberlakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, kemudian di ikuti Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.⁴² Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat,⁴³ hal ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

⁴⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h.154.

⁴¹ Eman Suparman, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam, Adat dan BW* (Bandung : Refika Aditama, 2005), h.80.

⁴² Samardi Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.69.

⁴³ Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), h.111.


كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ قُلْ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan pada ayat tersebut dan pendapat para ulama maka untuk menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khusus dalam hal cucu yang tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga dari warisan, yang berarti bahwa bagian yang diterima cucu tidak sebesar bagian yang diterima oleh orang tuanya seandainya masih hidup.⁴⁴

Umpamanya dapat dilihat dalam :

Skema 1



Seorang kakek (P) mempunyai dua orang anak laki-laki (A dan B) dan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al- Qur'an terjemah*, (Jakarta : Al- Huda, 2005), h.34

satu orang cucu dari anak laki-laki (Ca), anaknya (A) meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka anak laki-lakinya (B) menerima bagian warisan sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki (Ca) dengan wasiat wajibah menerima bagian harta warisan kakeknya.⁴⁵

Pelaksanaan wasiat wajibah dalam sistem kewarisan patrilineal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat wajibah adalah sebesar seharusnya diterima oleh orang tua penerima wasiat seandainya ia masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga warisan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk wasiat wajibah adalah :

- a) Cucu itu bukan orang yang menerima warisan
- b) Si mati tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.⁴⁶

Undang-undang tersebut hanya mengatasi masalah cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, Pasal 76 Undang-undang Wasiat Mesir No.71 tahun 1946 menetapkan bahwa apabila pewaris tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anaknya yang sudah meninggal lebih dahulu atau bersama-sama dengan pewaris, maka berdasarkan wasiat wajib, keturunan

⁴⁵ M. Thaha, *Loc. Cit*, h.93.

⁴⁶ Factur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1981), h.64.

tersebut berhak menerima bagian sejumlah bagian orang tuanya andaikata orang tua itu masih hidup, dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, dengan syarat bahwa keturunan itu tidak menjadi ahli waris dan belum pernah diberikan sejumlah itu pada masa hayat pewaris. Kalau sudah diberikan tetapi kurang dari jumlah itu, maka disempurnakan jumlah tersebut sampai sepertiga⁴⁷. Jadi, wasiat wajibah hanya dapat memberikan jalan keluar terhadap cucu dari anak laki-laki yang tidak mewaris karena terhijab oleh anak laki-laki pewaris yang masih hidup.⁴⁸

B. Orang Yang Termasuk Ahli Waris Pengganti

Ahli waris pengganti (mawali) yaitu orang-orang yang menerima warisan sebagai pengganti yang menggantikan orang tuanya yang meninggal dunia, misalnya :

1. Cucu laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki mewarisi baik dari datuk (kakek) maupun dari neneknya.
2. Anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki mewarisi harta peninggalan dari saudara bapaknya atau saudara ibunya.⁴⁹

⁴⁷ Hasniah Hasan, *Op.Cit*, h.48.

⁴⁸ Ahmad Bunyan Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, (Asy-Syari'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 48 NO. 1, Juni 2014), h.49.

⁴⁹ Puspa Wulandari "Penerapan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Hakim atas Perkara Nomor : 30/Pdt.G/2011/PA/CRP)", Skripsi ini tidak diterbitkan (Curup : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup.

C. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu daripada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya⁵⁰. Sajuti Thalib mengemukakan pendapatnya bahwa ahli waris pengganti itu di ambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas *bilateral* sebagaimana yang dikehendaki Al-Quran. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yang berbunyi :

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantikan.⁵²

⁵⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.265.

⁵¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung : Nuansa Aulia), h.14.

⁵² Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta : Fokus Media, 2007),

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu, tampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu adalah mewarisi secara tidak langsung (dengan cara menggantikan). Mewarisi secara tidak langsung atau mewarisi karena pergantian (*bijplaattsservulling*) mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dulu dari pada si pewaris.⁵³

Menurut Yahya Harahap salah satu orang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.⁵⁴

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat

⁵³ Hariadi Ahmad, *Ilmu Faraidh "Pembahasan Seputar Harta Warisan"*, (Pacitan : Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004), h.35

⁵⁴ Tim Redaksi, *Op.Cit*, h.89

(2) dengan mengungkapkan ‘tidak boleh melebihi’. Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.⁵⁵

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti.

- a. Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI.
- b. Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI.⁵⁶ Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah :
 - 1) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
 - 2) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.
 - 3) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : UII Press 2002), h.216.

⁵⁶ *Ibid*, h.219.

- 4) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- 5) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
- 6) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti.⁵⁷

Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (equal right and equal status) maka ketentuan pasal 185 KHI. yang menegaskan: “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, kalimat ‘anaknya’ tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

D. Sifat Penggantian Ahli Waris

Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin

⁵⁷ *Ibid*, h.219-220.

tidak dapat digantikan.⁵⁸ Terhadap sifat tentatif-nya pasal 185 ini menurut Raihan A.Rasyid justru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.⁵⁹

Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan Jumhur yang cenderung berbentuk patrilineal sehingga penggantian waris ini semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.⁶⁰

Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal 185 menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.

⁵⁸ Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), h.45.

⁵⁹ Zahari Ahmad, *Studi Komparatif Hukum Kewarisan Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, (Pontianak : Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, 2017), h.24.

⁶⁰ *Mimbar Hukum*, No. 58 Tahun XIII, 2002, h.48.

Lanjut Raihan, Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.⁶¹

Pandangan Raihan di atas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian.⁶²

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Quran tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

⁶¹ Tahir Azhary, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif*, (Jakarta : Balai Pustaka,1992), h.58.

⁶² *Mimbar Hukum, Op,Cit*, h.44.

Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.⁶³

Persoalan lain akibat sifat tentatiffnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.⁶⁴

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

⁶³ Munawir Shadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), h.88.

⁶⁴ Ariffin, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Kajian Atas Keberadaan Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Tesis PPS-USU, Medan, h.157.

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku ashabah yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku zawil furudl. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai ashabah.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan ashabah bil ghair sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$.⁶⁵

Menempatkan cucu sebagai ashabah dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni $\frac{2}{10}$. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.⁶⁶ Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi papun untuk mewujudkan kepastian hukum.⁶⁷

⁶⁵ Ibid, h.158.

⁶⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.111-112.

⁶⁷ Forum Keadilan , Nomor III, 26 Oktober 2004, h.44.

Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat“ sehingga berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.⁶⁸

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : UII Press, 1996), h.14.

BAB III

PROFIL KELURAHAN AIR BANG

A. Kondisi Kelurahan

1. Sejarah Kelurahan

Kelurahan Air Bang adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan Air Bang dulunya bernama desa Air Bang dan beralih status menjadi kelurahan pada tahun 2005 dengan berdasarkan pada Perda No. 05 Tahun 2005. Secara geografis kelurahan Air Bang berada di pusat Kabupaten Rejang Lebong dengan jarak dari ibukota kabupaten sejauh kurang lebih 2 km. Jika dilihat dari batas wilayah, di sebelah timur berbatasan dengan desa Air Meles Atas, sebelah utara berbatasan dengan desa Air Meles Bawah, sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Banyumas dan kelurahan Batu Galing dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Air Merah⁶⁹.

2. Data Potensi Sumber Daya Manusia

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
4712 jiwa	5026 jiwa	9738 a

a. Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMA	SI-SIII
185 jiwa	317 jiwa	468 jiwa	248 wa

⁶⁹ Berdasarkan Data Monografi Kelurahan Air Bang Tahun 2019

b. Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Rentang Usia	Jumlah
0-5 tahun	1583 Jiwa
6-17 tahun	3275 Jiwa
18-25 tahun	1346 Jiwa
26-seterusnya	786 Jiwa

c. Potensi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS/TNI/Polri	760 Jiwa
Pedagang	219 Jiwa
Petani	1000 Jiwa
Buruh	- Jiwa
Lain-lain	305 Jiwa

3. Data Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah = 3899 ha

Jenis SDA	Luas
Perkebunan	15 ha
Persawahan	5 ha
Danau	-
Sungai	1 km

4. Data Potensi Bangunan

Jenis Bangunan	Jumlah
Masjid & Mushalah	8 unit
Rumah Penduduk	2284 unit
Perkantoran	4 unit
Pasar	2 unit

5. Keadaan Sosial

Kelurahan Air Bang memiliki penduduk yang majemuk baik golongan, agama maupun suku, dimana mayoritas berasal dari suku Jawa, Rejang dan Lembak, juga terdapat mayoritas penganut agama Islam dan Kristen. Dengan kemajemukan diatas menjadikan kelurahan Air Bang lebih mengutamakan musyawarah mufakat, gotong royong, toleransi dan menghargai kearifan-kearifan lokal, sehingga secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat.

Pada bidang budaya ini masyarakat kelurahan Air Bang menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setiap prosesi pernikahan, Sedekah Bumi, Kelahiran, membangun rumah, bahkan sampai peristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa

peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya⁷⁰

B. Biografi Responden

1. Biografi Julita Dian Pitaloka

Nama : Julian Dian Pitaloka
 Umur : 32 Tahun
 Tempat, tanggal lahir : Curup, 30 April 1988
 Agama : Islam
 Alamat : Kelurahan Air Bang
 Pendidikan : SMA

2. Biografi Rahmad Ramadan

Nama : Rahmad Ramadan
 Umur : 30 Tahun
 Tempat, tanggal lahir : Manak, 20 Juni 1990
 Agama : Islam
 Alamat : Perumahan BTN Air Bang, blok J
 Pendidikan : SMA

3. Biografi Supri

Nama : Supri
 Umur : 36 Tahun
 Tempat, tanggal lahir : Curup, 19 September 1984
 Agama : Islam
 Alamat : Perumahan BTN Air Bang, blok I

⁷⁰ Ibid

Pendidikan : SMA

4. Biografi Darmawan (Lurah Air Bang)

Nama : Darmawan, S.Pd

Umur : 55 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 03 juli 1965

Agama : Islam

Alamat : Kel. Air Bang, Kab. Rejang Lebong

Pendidikan : S1

Jabatan : Lurah Air Bang

5. Biografi Joharyanto (Ketua BMA Air Bang)

Nama : Joharyanto, S.os

Umur : 60 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir : Kaur, 08 Juli 1960

Agama : Islam

Alamat : Kel. Air Bang, Kab. Rejang Lebong

Pendidikan : S1

Jabatan : Ketua BMA

6. Biografi Wagino (Imam Air Bang)

Nama : Wagino

Umur : 63 Tahun

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 03 juli 1957

Agama : Islam

Alamat : Kel. Air Bang, Kab. Rejang Lebong

Pendidikan : SMA

Jabatan : Imam Air Bang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Air Bang

Di dalam penelitian ini, penulis telah melakukan interview terstruktur terhadap 3 (tiga) orang pelaku praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang, ketiga pelaku terdiri dari Julita Dian Pitaloka anak dari H. Latief Achmad, pak Rahmad anak dari H. Markamin, SH dan Supri anak dari pak Legimin

1. Ahli waris pengganti di keluarga pak H. Latief Achmad

Bapak H. Latief Achmad meninggal pada tahun 2019 dan istrinya meninggal pada tahun 2016, dari perkawinan atau pernikahan bapak H. Latief Achmad dan ibu Hj. Srie sudah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Okterina Mulyana, Yun Media Handayani, IR. Trie Purnama Saptawati, Heni Susanto, Julita Diah Pitaloka, Maiyana Pancarini Sri Utari dan Hardian yang meninggal pada tahun 2002 dan ia sudah di karuniai anak yang bernama Ihza dan Maiyana. Dari perkawinan bapak Latief dan ibu Srie mereka memiliki uang Rp. 600.000.000 yang kemudian akan dibagikan kepada ahli warisnya.⁷¹

Pada tanggal 21 Juli 2018 bapak Latief (pewaris) mengumpulkan anak-anak beserta cucunya di tempat kediamannya dengan maksud dan

⁷¹ Julita Dian Pitaloka, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang 25 September 2020, 09.00 WIB).

tujuan untuk membagikan harta warisan. Dalam hal ini ditakutkan terjadi perselisihan apabila harta tersebut dibagi setelah pewaris meninggal. Setelah semua berkumpul kemudian dibagikanlah harta warisan tersebut, semua anak dari bapak Latief dan ibu Srie mendapatkan bagian, hanya Ihza Mahendra selaku cucu yang tidak mendapatkan bagian warisan karena pak Latief (pewaris) menganggap bahwasannya Hardian sudah meninggal serta keturunannya tidak mendapatkan warisan, faktor lainnya karena Ihza Mahendra sudah sukses dan tercukupi.

Setelah pembagian warisan dilakukan barulah pada tahun 2019 anak dari bapak H. Latief menyelesaikan surat keterangan waris yang di ketahui oleh para ahli waris kemudian saksi yakni pak Abdur Rahman, ibu Ratna Wilis dan Abdullah lalu di tanda tanganin oleh bapak Camat Curup Tengah dan Lurah Air Bang kemudian surat keterangan diberikan kepada Kantor Kelurahan dan Kecamatan supaya tidak terjadi sengketa di kemudian hari.⁷²

2. Ahli waris pengganti di keluarga pak H. Markamin

Dari pernikahan bapak H. Markamin, dan ibu Hj. Mimi, S.Pd yang meninggal pada tahun 2018 sudah mempunyai 3 orang anak terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.⁷³ Dua orang laki-laki

⁷² *Ibid.*

⁷³ Rahmad Ramadan, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang 25 September 2020, 10.00 WIB).

bernama Rio dan Rahmad kemudian yang perempuan bernama Suti. Bapak Markamin mempunyai warisan berupa rumah seharga Rp. 120.000.000 yang akan dibagikan kepada ahli waris. Pada tanggal 13 september 2017 Suti meninggal dunia dikarenakan sakit, Suti meninggalkan suami dan dua orang anak laki-laki yang bernama Indra dan Nanda.

Pembagian dilakukan pada hari senin tanggal 13 Januari 2019, dengan mengumpulkan anak beserta cucunya di tempat kediamannya di Gang Rambutan RT 05 RW 03 Kelurahan Air Bang untuk membagikan harta warisan. Pemberian warisan dilakukan pada saat pak Markamin (pewaris) masih hidup dan pak Rustam sendiri yang membagikan harta warisan kepada ahli waris. Pembagian sengajah dilakukan pada saat pak Markamin masih hidup supaya tidak terjadi keributan antara keluarga yang menjadi ahli waris.

Dalam pembagiannya harta dari penjualan dibagikan hanya kepada ahli waris yang laki-laki saja sedangkan untuk ahli waris perempuan beserta keturunannya tidak mendapatkan bagian, pak Markamin menganggap bahwa cucu yakni Indra dan Nanda tidak berhak mendapatkan harta warisan karena sudah mempunyai orang tua yang bertanggung jawab atas kebutuhan dari Indra dan Nanda.⁷⁴ Sedangkan anak laki-laki harus mendapatkan bagian warisan karena menanggung beban keluarga. Rio dan Rahmad mendapatkan bagian 1/2 harta masing-masing 60jt. Setelah pak Markamin meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2020 barulah pengurusan surat

⁷⁴ *Ibid*

keterangan di lakukan dan diserahkan kepada kantor Kelurahan dan Kecamatan.⁷⁵

3. Ahli waris pengganti di keluarga pak Legimin

Pak Legimin mempunyai istri yang bernama Yuti serta 5 orang anak diantaranya 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, masing-masing bernama Handoko, Supri, Yoga, sedangkan dua lainnya bernama Arti dan Tami.

Tami meninggal dunia pada usianya yang ke 45 tahun dan meninggalkan 1 orang suami dan 1 orang anak laki-laki yang bernama Sofyan (21 tahun). Pak Legimin mempunyai harta berupa uang sebesar Rp.200.000.000 yang dibagikan kepada Handoko, Supri, Yoga dan Arti sedangkan Sofyan yang merupakan cucu pak Legimin tidak mendapatkan warisan karena ayah dari Sofyan menikah lagi dengan wanita kaya dan pak Legimin merasa hidupnya sudah cukup terpenuhi.⁷⁶

Pembagian warisan di lakukan pada saat pak Legimin masih hidup dengan tujuan menghindari perselisihan antara anak-anak dan cucu beserta kerabat lainnya. Pembagian warisan dilaksanakan dikediaman pak Legimin di Perumahan BTN Blok I Kelurahan Air Bang pada tanggal 2 Desember 2019. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian 1/4 harta

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Supri, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang 25 September 2020, 13.30 WIB).

yakni 50jt, dua minggu setelah pembagian harta warisan pak Legimin pun meninggal dunia, barulah ahli waris dari pak Legimin menyelesaikan masalah surat keterangan warisan.⁷⁷

Untuk menguatkan hasil interview mengenai praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti maka penulis menyajikan dokumentasi berupa surat keterangan penyelesaian pembagian warisan di antaranya :

a) Contoh Surat Keterangan Ahli Waris Pengganti

Kami yang bertanda tangan dibawah ini para ahli waris dari almarhum **H.**

Latief Achmad dari **Hj. Srie Muladyah** (Almh) dengan disaksikan oleh :

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1. Nama | : Abdu Rahman |
| Umur | : 63 Tahun |
| Pekerjaan | : Pensiunan PNS |
| Alamat | : Desa Teladan |
| 2. Nama | : Ratna Wilis |
| Umur | : 57 Tahun |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Desa Rimbo Recap |
| 3. Nama | : Abdullah |
| Umur | : 50 Tahun |
| Pekerjaan | : Ketua RT.01 Air Bang |
| Alamat | : Gg. Rambutan RT 01 RW 02 |

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum **H. Latief Achmad** bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Air Bang RT 01/RW 02 Gg.Rambutan, Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang

⁷⁷ *Ibid.*

Lebong, pada tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah meninggal dunia dikarenakan sakit, dan **Hj, Srie Muladyah**

(Almh) telah meninggal pada tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas dan memiliki 5 (lima) orang anak yang masih hidup dan 2 (dua) orang anak yang telah meninggal : **1. Dan Hardian** yang telah meninggal pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Ihza Mahendra, 2. Maiyana Pancarini Srie Utari**

(Almh) masih gadis telah meninggal pada tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Seribu Sembilan Puluh Enam sebagai ahli waris yaitu :

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Okterina Mulyana	55 Tahun	Mengurus Rumah Tangga	Sumur Pecung
2	Yun Media Mulyana	54 Tahun	Mengurus Rumah Tangga	Sidomulyo Timur
3	IR. Trie Purnama Septawati	51 Tahun	Karyawan Swasta	Batu Galing
4	Dan Hardian	-	-	
5	Maiyana Pancarini Sri Utari	-	-	

6	Heni Susanti	46 Tahun	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Talang Rimbo
7	Julita Dian Pitaloka	37 Tahun	Karyawan Honorer	Pelabuhan Baru

Demikian kami 5 (lima) orang anak yang masih hidup dan 1 (satu) orang cucu yang merupakan ahli waris dari almarhum H. Latief Achmad dan Hj. Srie Muladyah (Almh) DAN tidak ada lagi ahli waris lainnya selain yang tersebut diatas⁷⁸

PARA AHLI WARIS

- | | |
|---|----|
| 1. Okterina Mulyana | 1. |
| 2. Yun Media Handayani | 2. |
| 3. IR. Trie Purnama Saptawati | 3. |
| 4. Ihza Mahendra (Menggantikan Dan Hardian) | 4. |
| 5. Heni Susanto | 5. |
| 6. Julita Diah Pitaloka | 6. |

SAKSI-SAKSI

- | | | |
|----------------|----------------|-------------|
| 1. Abdu Rahman | 2. Ratna Wilis | 3. Abdullah |
|----------------|----------------|-------------|

Nomor :

Nomor :

Tanggal :

Tanggal :

Diketahui :

Diketahui :

Camat Curup Tengah :

Kelurahan Air Bang :

⁷⁸ Berdasarkan Data Ahli Penyelesai Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Air Bang Tahun 2019

NIK :

NIK :

Kemudian, untuk menambah data dalam penelitian ini, penulis menambahkan responden lainnya sebagai data pendukung dalam penelitian ini yakni, Pak Darmawan (Lurah Air Bang), Pak Joharyanto, S,os (Ketua BMA Kelurahan Air Bang), Pak Wagino (Imam Kelurahan Air Bang). Selain itu, tingkat pendidikan narasumber berbeda, Bapak Joharyanto dan Darmawan yang lulusan sarjana (S1) sedangkan satu narasumber lainnya lulus SLTA/SMA sederajat saja.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis akan menjabarkan dan mengklasifikasikan jawaban-jawaban responden sebagai berikut :

1. Praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang menurut Lurah Air Bang

Pak Darmawan baru menjadi Lurah pada tahun 2020, yakni di lantik pada tanggal 6 Januari 2020 dan sampai saat ini ia menjadi Lurah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darmawan selaku Lurah di Kelurahan Air Bang : Hukum Waris adalah pembagian harta antara orang tua kepada anak, waris juga dapat berbentuk hibah, harta waris juga dapat dibagikan⁷⁹ kepada masyarakat itulah yang dinamakan hibah, contoh : tanah untuk membangun masjid/sekolah, jalan. Pewaris adalah orang yang memberikan harta kepada keturunannya. Ahli waris adalah orang yang menguasai harta, baik itu tanah/rumah sebagai benda mati, kendaraan sebagai benda berjalan. Masyarakat Kelurahan Air Bang pada umumnya sudah memahami cara

⁷⁹ Darmawan, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang 23 April 2020 , 14.00 WIB)

membagi harta warisan, namun yang umumnya saja tidak secara menyeluruh dan detail mengerti tentang waris.

Masyarakat Air Bang membagikan harta warisan pada umumnya menggunakan hukum islam tetapi ada juga yang menggunakan hukum adat mereka masing-masing. Ketika dalam suatu masyarakat membagikan harta warisan dan setuju akan pembagian-pembagiannya, maka masyarakat harus membuat surat keterangan waris, didalam surat harus jelas dan harus ada, saksi, silsilah keluarga harus jelas dan benar, kemudian jumlah harta dan pembagian-pembagiannya, yang mendapatkan harta warisan harus benar-benar setuju atau menandatangani surat keterangan waris tersebut dan terakhir RT/RW dimana tempat masyarakat itu berada harus mengetahui, KTP dari yang mendapatkan bagian warisan dan saksi harus di lampirkan, barulah surat keterangan waris itu di serahkan ke Kelurahan, dan berarti pembagian warisnya tercatat guna untuk menghindari kesalahpahaman antara sipenerima warisan.⁸⁰ Banyak juga di Kelurahan Air Bang pada saat membagikan warisan tidak menyertakan surat keterangan waris, dan menimbulkan masalah antara mereka (ahli waris) pada saat si pewaris meninggal dunia.

Ahli Waris Pengganti, menurut Pak Darmawan Ahli Waris Pengganti misalnya si A (Pewaris) membagikan harta kepada B (Istri), C (Anak laki-laki), D (Anak Perempuan) kemudian si D memberikan hak warisnya kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian waris dan melaporkan kepada

⁸⁰ *Ibid.*

keluarga, minta di ganti kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian waris, bisa juga hak si D diberikan kepada orang lain yang tidak sedarah dan kurang mampu asalkan si D ikhlas. Kemudian di surat keterangan waris nama si D di ganti nama orang yang mengganti. Itulah yang namanya ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti mendapatkan bagiannya adalah, ketika ahli waris yang resmi menyerahkan hak nya kepada ahli waris pengganti yang disetujui. Yang menjadi ahli waris pengganti adalah orang yang tidak termasuk ahli waris yang di setuju oleh ahli waris menerima warisan untuk menggantikannya, jadi siapa saja dapat menjadi ahli waris pengganti. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris di Kelurahan Air Bang, dapat dilaksanakan kapan pun dengan syarat pewaris dan ahli waris hadir dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut serta harus membuat dan menyerahkan kepada ke Kantor Kelurahan dan Kecamatan surat keterangan pelaksanaan pembagian warisan, begitu pula untuk masalah ahli waris pengganti. Untuk bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti ialah tergantung kepada berapa besar jumlah pemberian dari ahli waris sebelumnya (yang di gantikan).⁸¹

Tidak ada kewajiban Lurah menyebarluaskan tentang waris khususnya tentang ahli waris pengganti, apabila masyarakat bertanya baru saya menjelaskan, saya lebih dominan menggunakan orang-orang yang di lapangan yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugasnya seperti

⁸¹ *Ibid.*

RT/RW melayani masyarakat, dan tidak pernah juga saya terlibat saat masyarakat membagikan warisan warisan”.⁸²

2. Praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang menurut Ketua BMA Air Bang

Bapak Joharyanto, S,os telah menjabat sebagai Ketua BMA selama 4 tahun. Seperti yang di ungkapkan oleh Pak Joharyanto, S,os selaku Ketua BMA di Kelurahan Air Bang

Hukum Waris adalah keturunan hak waris dari pemilik waris, seperti istri dan anak-anak. Misalkan saya kan mempunyai harta waris maka keturunan waris saya adalah anak dan istri saya. Kalau tidak mempunyai istri dan anak, maka warisan diberikan kepada saudara, anak angkat. Anak angkat berhak juga mendapatkan hak waris asalkan ada surat keterangan adopsi, kalau tidak ada surat keterangan adopsi maka tidak sah dan tidak mendapatkan warisan. Pewaris yakni orang yang membagikan harta sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta dari si pewaris.⁸³

Saya tidak tau bagaimana masyarakat Air Bang membagi harta warisan, yang saya tau tidak pernah perangkat Kelurahan Air Bang diikuti sertakan pada saat masyarakat membagikan harta warisan,. Misalnya pada saat ada yang mau membagi harta warisan, atau ketika adanya perceraian maka terjadi juga pembagian harta warisan belum pernah saya dilibatkan dalam hal tersebut, namun dalam hal pembagian harta warisan masyarakat Kelurahan Air Bang haruslah membuat surat keterangan waris yang berisikan biodata si

⁸² *Ibid*

⁸³ Joharyanto, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang, 23 April 2020, 14.35 WIB).

pewaris, biodata yang menjadi ahli waris, kemudian biodata saksi, dan harta warisan. Kemudian di lampirkan pula KTP dari ahli waris dan saksi serta di tanda tangani oleh RT. Barulah surat keterangan waris itu di serahkan ke Kantor Kelurahan kemudian di periksa oleh petugas di Kelurahan dan di tanda tanganin oleh Lurah, terakhir surat keterangan waris harus juga di serahkan ke Kantor Kecamatan barulah keterangan waris itu tercatat.

Ahli waris pengganti, orang yang mempunyai ikatan darah dengan pewaris, seperti anak, kemudian cucu. Kalau anak dan cucu tidak ada, barulah saudara pihak bapak, kalau saudara pihak bapak tidak ada maka saudara pihak ibu. Anak angkat bisa juga menjadi ahli wari pengganti asalkan pengangkatannya sah dan ada surat keterangan adopsi.⁸⁴ Ahli waris pengganti mendapatkan bagiannya ketika si penerima warisan memberikan hak nya kepada orang yang tidak termasuk daftar penerima warisan namun memiliki ikatan darah dengan si pewaris. Yang menjadi ahli waris pengganti adalah anak, cucu, saudara pihak bapak, saudara pihak ibu dan anak angkat. Praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup. Ahli waris pengganti mendapatkan bagiannya tergantung pada pemberian orang yang digantikan, baik itu 1/2 bagian, 1/3 bagian atau 1/4 bagian dari harta pemberian si pewaris kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian.

Pada umumnya tidak ada kewajiban bagi kami BMA menjelaskan atau menyebarluaskan masalah waris khususnya masalah ahli waris pengganti di

⁸⁴ *Ibid.*

Kelurahan Air Bang ini, apabila masyarakat bertanya kepada kami barulah kami akan menjelaskan, karna masalah waris ini identiknya tidak ke masalah adat tapi identiknya lebih ke masalah keagamaan. Ada juga masyarakat menyelesaikan masalah waris ini diselesaikan secara adat, maka biasanya waris ini tidak tercatat di Kelurahan dan di Kecamatan. Masyarakat Kelurahan Air Bang pada umumnya menyelesaikan masalah waris menurut hukum negara, ada juga yang menyelesaikan secara kekeluargaan namun anggota BMA tidak dilibatkan. Tidak sedikit masyarakat di Kelurahan Air Bang menyelesaikan masalah kewarisan tidak menyertakan surat keterangan waris dan biasanya akan timbul perselisihan ketika si pewaris meninggal”.⁸⁵

3. Praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Kelurahan Air Bang menurut Imam Air Bang.⁸⁶

Bapak Wagino telah menjadi Imam resmi di Kelurahan Air Bang selama 3 periode yakni 10 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Wagino selaku Imam di Kelurahan Air Bang. Saya tidak begitu tau dan paham masalah pembagian harta warisan, apalagi pembagian untuk ahli waris pengganti, masyarakat membagikan harta warisan tidak pernah sekalipun melibatkan Imam, mereka menyelesaikan masalah pembagian harta warisan itu secara kekeluargaan ada juga sesuai adat mereka. Dan sepengetahuan saya tidak pernah terjadi permasalahan masalah pembagian warisan di lingkungan Kelurahan Air Bang ini.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Wagino, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang, 23 April 2020, 15.15 WIB).

Hukum waris pembagian harta dari orang yang meninggal kepada keturunannya, contoh : bapak yang membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya dan cucunya apabila ada cucu, anak angkat atau anak tiri tidak mendapatkan bagian warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta. Saya tidak begitu tau dan paham masalah waris, masyarakat membagikan harta warisan tidak pernah sekalipun melibatkan Imam, mereka Hukum waris pembagian harta dari orang yang meninggal kepada keturunannya, contoh : bapak yang membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya dan cucunya apabila ada cucu, anak angkat atau anak tiri tidak mendapatkan bagian warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta.

Tidak ada kewajiban atau perintah dari atasan yang memerintahkan kami menyebarluaskan masalah hukum kewarisan di Kelurahan Air Bang⁸⁷.

Dari pemaparan di atas mengenai praktik pembagian warisan kepada ahli waris pengganti, dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan antara si penerima warisan (ahli waris), dalam praktik pembagian warisan yang di jelaskan oleh pelaku bahwasannya bagian untuk orang-orang yang menjadi ahli waris pengganti itu tergantung oleh pewaris.

Pada umumnya masyarakat di Kelurahan Air Bang sudah memahami cara pembagian warisan, kemudian untuk bagian orang-orang yang menjadi

⁸⁷ *Ibid.*

ahli waris pengganti ialah tergantung kepada seberapa besar pemberian dari orang yang di gantikan bukan tergantung kepada si pewaris.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti di Kelurahan Air Bang

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan sesuai syariat yang dalam hal ini adalah mengenai pembagian harta pusaka sebagai suatu keharusan dalam kehidupan rumah tangga di setiap masyarakat.⁸⁸

Mengenai masalah praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti yang disampaikan oleh pelaku dan responden dalam penelitian ini. Bahwa ahli waris pengganti ialah orang-orang yang tampil sebagai ahli waris karena diberikan hak mewarisi langsung oleh ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan serta dengan persetujuan pewaris, siapa saja dapat menjadi ahli waris pengganti asalkan ada persetujuan dari ahli waris yang digantikan dan pewaris, kemudian seseorang dapat tampil sebagai ahli waris pengganti apabila ada yang digantikan baik yang digantikan karena meninggal maupun tidak, untuk bagian ahli waris pengganti tergantung kepada pemberian ahli waris yang digantikan⁸⁹

Dalam hukum Islam ahli waris pengganti ialah ahli waris (orang-orang) yang memperoleh bagian warisan karena menggantikan seseorang yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, dan orang yang digantikannya ialah orang yang menghubungkannya dengan si pewaris. Ahli waris pengganti mendapatkan

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.14.

⁸⁹ Darmawan dan Joharyanto, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Air Bang 23 April 2020 , 14.00 WIB).

bagiannya ketika seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris tidak dapat tampil sebagai penerima warisan karena meninggal terlebih dahulu daripada pewaris.⁹⁰ Di dalam kewarisan Islam tidak diatur secara eksplicit tentang siapa saja yang menjadi ahli waris pengganti, dalam kewarisan Islam bahwasannya pembagian harta warisan haruslah adil tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, meskipun ahli waris sudah kaya dan sukses tetap berhak atas warisan peninggalan orang tuanya.⁹¹

Kemudian mengenai ahli waris pengganti yakni diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Dalam KHI diberikannya hak seseorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup, aturan ini tercantum dalam pasal 185 KHI. Mengenai ahli waris pengganti didalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada 185. Pasal a) menjelaskan bahwa kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dapat digantikan oleh anaknya. Pasal b) menjelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan.⁹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang-orang yang dapat menjadi ahli waris pengganti, seperti yang disebutkan dalam Buku II :

- 7) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya.
- 8) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya.

⁹⁰ Hariadi Ahmad, Ilmu Faraidh, *Pembahasan Seputar Harta Warisan*, (Pacitan : Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004), h.46.

⁹¹ Thalib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h.16.

⁹² Mimbar Hukum No 23, Tahun VI 1995, h.69.

- 9) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama.
- 10) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- 11) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah.
- 12) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu.

Selain yang tersebut diatas tidak termasuk ahli waris pengganti.⁹³ Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”.⁹⁴

Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah“ yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari

⁹³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996), h.217.

⁹⁴ *Ibid*, h.234.

garis ke bawah maupun menyamping.⁹⁵ Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan.⁹⁶ Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya zawil arham dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya zawil arham memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.⁹⁷

Selanjutnya, mengenai penggantian ahli waris didalam KHI bersifat mutlak. Artinya bahwa ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang dugantikannya dan untuk bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti, mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan.⁹⁸

Dan dari hasil interview di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, bahwasannya pelaksanaan pembagian warisan yang dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Air Bang sesuai dengan aturan

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Bidang Waris*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h.74.

⁹⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, "Syafi'i, Hazairin, dan KHI"*, (Pont Yianak : Romeo Grafika, 2006), h.124.

⁹⁷ Departemen RI, *Op.Cit*, h.234.

⁹⁸ *Ibid*, h.236.

pemerintah. Namun dalam praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak sejalan dengan apa yang diatur di dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam karena jelas bahwasannya orang-orang yang menjadi ahli waris pengganti harus mendapatkan bagian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di lingkungan Kelurahan Air Bang dalam menyelesaikan masalah pembagian harta warisan sudah sesuai dengan aturan dari pemerintah, mengenai praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti lebih ke pemberian sukarela (Hibah), karena pelaksanaannya pada saat pewaris belum meninggal dunia, sementara dalam hukum Islam salah satu rukun kewarisan adalah pewaris harus meninggal terlebih dahulu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan kepada orang yang ditinggalkan.

Pembagian harta warisan hanya untuk anak laki-laki saja sementara anak perempuan di anggap tidak berhak mewarisi, kemudian praktik pembagian warisan hanya untuk ahli waris yang masih hidup saja sementara ahli waris yang telah meninggal termasuk keturunannya dianggap tidak berhak atas warisan. Berdasarkan penemuan penelitian bahwa praktik pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam maka tidak sejalan dengan apa yang di atur dalam kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam, Hal ini karena jelas bahwa orang-orang yang menjadi ahli waris pengganti mendapatkan bagian meskipun ia sudah sukses dan meskipun orang yang menjadi ahli waris pengganti itu perempuan ia berhak atas harta yang seharusnya didapatkan oleh orang tuanya.

B. SARAN

Bagi masyarakat di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong terkhusus yang menjadi pelaku dan responden dalam penelitian ini dianjurkan untuk menambah wawasan informasi tentang ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam, kemudian kepada yang berwenang di Kelurahan Air Bang dalam memberikan informasi mengenai pembagian harta warisan harusla tepat dan adil sesuai perintah agama serta mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah supaya tidak terjadi permasalahan, yang tujuannya untuk meminimalisirkan terjadinya penyimpangan saat membagikan harta warisan di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1992.
- Abu Abdullah Al Imam, *Fiqh Waris Empat Mazhab*, terjemahan Bahrun Abu Bakar, Bandung : Nuansa Aulia, 2008
- Ali as-Shabana, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung : CV Diponogoro, 1998.
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Ahmad Hariadi, Ilmu Faraidh, *Pembahasan Seputar Harta Warisan*, Pacitan : Perguruan Islam Pondok Tremas, 2004.
- Ahmad Zahari, *Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Ariffin, *Shahih Sunan Nasa'i, Terjemahan Abi Daud*, Semarang : Asy Syifa, 1992, Jilid 3.
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- Bunyan Ahmad Wahib, *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Asy-Syariah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol.48 No.1 Juni 2014.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, Bengkulu : LP2 Stain Curup, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Diponogoro, 2006.
- Departemen Agama RI, *Analisa Hukum Islam Bidang Waris*, Jakarta : Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : UII Press, 2002.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Forum Keadilan, Nomor III, 26 Oktober 2004.

- Ghofur Anshori Abdul, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005.
- Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Hasan M. Ali, *Hukum Waris Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Hasan Bisri Cik, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cetakan ke 2.
- Ibrahim Kasir, *Kamus Arab*, Surabaya : Apollo Lestari, 1994.
- Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 2005.
- Khairul Umam Dian, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2001-2002.
- Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 292 Maret, 2010.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mimbar Hukum, Nomor 58, Tahun XIII, 2002.
- Moh Anwar, *Faraa-id Hukum Waris Dalam Islam*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1990
- Moh Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : UII Press, 1996.
- Nasution Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Rachman Factor, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Alma'arif Cetakan Ketiga, 1994.
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Samardi, *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012
- Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

- Shonhaji Abdullah, *Kumpulan Hadis Ibnu Majah, Terjemahan Ibnu Majah*, Semarang : Asy Syifa, 1993, Jilid 3
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991
- Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung : Refika Aditama, 2005.
- Syarnurbi Sukarman, *Metedologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Curup : LP2 Stain Curup, 2011.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2012
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cetakan Pertama, 1997.
- Tahir Azhary, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif*, Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, Jakarta : Fokus Media, 2007.
- Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2010
- Usman Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 2009.
- Wagino, *Wawancara*, Curup, 23 April 2020, 15.15 WIB.
- Yusup Somawinata dan Suparman Usman, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002.
- Zahari Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, "Syafi'i, Hazairin, dan KHI"*, Pontianak : Romeo Grafika, 2006.
- Darmawan, *Wawancara*, Curup, 23 April 2020, 14.00 WIB.
- Julita Dian Pitaloka, *Wawancara*, Curup. 25 September 2020, 09.00 WIB.
- Joharyanto, *Wawancara*, Curup, 23 April 2020, 14.35 WIB.
- Rahmad Ramadan, *Wawancara*, Curup 25 Seprember 2020, 10.00 WIB.
- Supri, *Wawancara*, Curup 25 September 2020, 13.30 WIB.
- Wagino, *Wawancara*, Curup, 23 April 2020, 15.15 WIB.